



Research Article

Peran Guru Pai Dalam Mengajarkan Nasikh-Mansukh: Tantangan Dan Solusi Di Era Post-Truth

Niza Putri Nurfajrin¹, Romlah Abubakar Askar², Munzir Suparta³

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia;
E-Mail: nizaputrinurfajrin24@mhs.uinjkt.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, Bandung;
E-Mail: romlah.askar@yahoo.com
3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia;
E-Mail: munzir.suparta@uinjkt.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Classroom: Journal of Islamic Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 10, 2025
Accepted : May 03, 2025

Revised : April 15, 2025
Available online : June 13, 2025

How to Cite: Niza Putri Nurfajrin, Romlah Abubakar Askar, & Munzir Suparta. (2025). The Role Of PAI Teachers In Teaching Nasikh-Mansukh: Challenges And Solutions In The Post-Truth Era. *Classroom: Journal of Islamic Education*, 2(1), 119–128. <https://doi.org/10.61166/classroom.v2i1.25>

The Role Of PAI Teachers In Teaching Nasikh-Mansukh: Challenges And Solutions In The Post-Truth Era

Abstract. The rise of the post-truth era has created new epistemological and pedagogical challenges in the teaching of Islamic Religious Education (PAI), particularly in conveying complex and nuanced concepts such as nasikh-mansukh (abrogation in Islamic law). This study aims to analyze the challenges faced by PAI teachers in teaching nasikh-mansukh in the context of a digital society marked by misinformation, emotional bias, and declining trust in authoritative religious sources. Employing a qualitative approach through library research, this study explores various scholarly perspectives, classical Islamic texts, and contemporary educational discourses. The findings reveal that many students are exposed to religious content through social media that lacks context and accuracy, leading to partial and even distorted understandings of nasikh-mansukh. Teachers often encounter difficulties in countering these misconceptions due to limited resources, inadequate training in digital literacy,

and the emotional resistance of students shaped by pre-existing biases. This study proposes adaptive strategies, including contextual bridging, critical Qur'anic reading, and the integration of *maqāsid al-sharī'ah* (higher objectives of Islamic law) in teaching nasikh-mansukh. These strategies aim to reframe nasakh not as a contradiction in revelation, but as a dynamic pedagogical process that reflects divine wisdom and legal responsiveness. The research contributes to strengthening Islamic education by equipping teachers with the necessary tools to navigate religious teaching in an era dominated by post-truth dynamics..

Keywords: Post-Truth, Teaching of Nasikh-Mansukh, Role of Islamic Education (PAI) Teachers.

Abstrak. Era post-truth telah membawa tantangan serius dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Fenomena ini ditandai dengan dominasi emosi dan keyakinan pribadi atas fakta objektif, yang menyebabkan penyebaran informasi keagamaan yang bias dan tidak terverifikasi, terutama melalui media sosial. Salah satu konsep keagamaan yang paling terdampak adalah nasikh-mansukh, yang sering disalahpahami, disimplifikasi, bahkan dipolitisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru PAI dalam mengajarkan konsep nasikh-mansukh di era post-truth, serta menawarkan strategi pedagogis yang relevan. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan epistemologi Islam, teori komunikasi modern, dan studi pendidikan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI menghadapi tiga tantangan utama: (1) maraknya disinformasi keagamaan, (2) rendahnya literasi digital siswa dan guru, dan (3) resistensi terhadap otoritas keilmuan formal. Oleh karena itu, peran guru perlu ditransformasikan menjadi critical thinking facilitator, digital content curator, dan contextual bridge builder yang mampu mengaitkan teks klasik dengan konteks kekinian. Pendekatan *maqashid syariah* dan pembelajaran kontekstual direkomendasikan sebagai strategi utama untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap dinamika hukum Islam dalam suasana intelektual yang semakin cair dan emosional.

Kata Kunci: Post-Truth, Pengajaran Nasikh-Mansukh, Peran guru PAI.

PENDAHULUAN

Era post-truth yang berkembang pesat di abad ke-21 telah menciptakan tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan agama. Fenomena ini ditandai dengan kondisi dimana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dibandingkan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik (Sancho & Dir, 2019). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama ketika riset terbaru menunjukkan bahwa 62% siswa Muslim di Indonesia lebih banyak terpapar konten keagamaan melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber terpercaya seperti guru agama atau pesantren (Puslitbang Kemenag RI, 2023)

Salah satu konsep dalam studi Al-Qur'an yang paling rentan terhadap distorsi pemahaman di era post-truth ini adalah nasikh-mansukh. Konsep ini seringkali disederhanakan secara berlebihan atau bahkan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu (Fauzi, 2022c). Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap nasikh-mansukh sangat penting untuk membangun cara berpikir yang kritis dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam (Zarkasyi, 2021). Namun faktanya, survei terhadap 500 guru PAI di Indonesia mengungkapkan bahwa 68% responden mengalami kesulitan

dalam menjelaskan konsep ini kepada siswa yang sudah terlebih dahulu terpapar informasi dari media sosial (PPIM UIN Jakarta, 2023).

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengatasi tiga masalah utama: (1) pemahaman nasikh-mansukh yang cenderung hitam-putih tanpa mempertimbangkan konteks historis, (2) maraknya penyebaran misinformasi tentang ayat-ayat mansukh, dan (3) penggunaan konsep ini sebagai alat legitimasi pandangan ekstrem. Dengan menganalisis tantangan dan mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan pembelajaran PAI di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan pokok bahasan, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah dosen dan mahasiswa, tafsir, kitab ushul fiqh, maupun publikasi ilmiah terkait fenomena post-truth (Sukmadinata, 2021).

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan teoritis, yakni berkaitan dengan pemahaman guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap konsep nasikh-mansukh, serta tantangan yang dihadapi dalam menyampaikannya di tengah era disinformasi dan bias kognitif yang meluas, sebagaimana ditandai dalam era post-truth (McIntyre, 2018).

Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap tema utama: peran guru PAI, pengajaran nasikh-mansukh, dan tantangan post-truth. Selanjutnya, dilakukan penelusuran sumber pustaka dari berbagai database seperti Google Scholar, DOAJ, Perpustakaan, dan koleksi referensi cetak. Kriteria literatur yang dipilih adalah: (1) relevansi dengan topik; (2) kredibilitas penerbit atau penulis; dan (3) aktualitas atau kontribusi akademik terhadap kajian.

Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan analisis isi (content analysis) dengan cara membandingkan teori dan argumen dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Zed, 2004). Analisis juga difokuskan pada penggalan makna konseptual nasikh-mansukh, peran strategis guru PAI dalam membimbing literasi keagamaan, serta metode yang relevan di tengah kondisi sosial informasi yang sering kali membingungkan.

Dalam tahap sintesis, peneliti menyusun hasil analisis dalam bentuk naratif, sistematis, dan argumentatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan data empiris lapangan, tetapi untuk memperdalam pemahaman normatif dan pedagogis mengenai materi nasikh-mansukh dalam konteks pendidikan Islam saat ini, sekaligus memberikan tawaran solusi strategis bagi guru PAI dalam menghadapi era post-truth (Haryatmoko, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. POST-TRUTH

Istilah "post-truth" pertama kali muncul ke permukaan secara luas setelah Oxford Dictionaries menetakannya sebagai *Word of the Year* pada 2016. Secara etimologis, post-truth berarti situasi di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Konsep ini sangat relevan dalam menganalisis dinamika sosial-politik dan juga pendidikan kontemporer, termasuk dalam konteks pembelajaran agama di sekolah.

Menurut Lee McIntyre, post-truth bukan sekadar kebohongan atau misinformasi, melainkan suatu kondisi epistemik di mana *kebenaran tidak lagi dianggap penting dalam wacana publik* (McIntyre, 2018). Ia menjelaskan bahwa dalam era ini, orang lebih cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan kepercayaannya, meskipun bertentangan dengan fakta ilmiah atau data yang valid. McIntyre juga mengaitkan kemunculan post-truth dengan berbagai fenomena global seperti politik identitas, populisme, dan disinformasi digital yang sengaja direayasa.

Sejalan dengan itu, Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-Truth Era* menyatakan bahwa kita hidup dalam era "*truthiness*", yakni kondisi di mana sesuatu dianggap benar bukan karena terbukti, tetapi karena terasa benar secara emosional (Keyes, 2004). Ia menekankan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi menuntut keakuratan, melainkan kenyamanan dan konfirmasi terhadap bias pribadi. Ini membuat kebenaran menjadi relatif dan seringkali disubordinasikan oleh narasi dominan yang manipulatif.

Kathleen Higgins, seorang filsuf dari University of Texas, menyoroti bahwa fenomena post-truth berkaitan erat dengan *erosi kepercayaan terhadap institusi-institusi otoritatif* seperti sains, media, dan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa ketika individu merasa terasing dari otoritas tersebut, mereka cenderung membentuk "komunitas epistemik alternatif" yang membenarkan persepsi mereka, meski tidak didukung data atau logika ilmiah (Higgins, 2016). Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terlihat dari penolakan siswa terhadap materi pelajaran yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini atau baca di internet.

Dalam perspektif filsafat komunikasi, Haryatmoko menyoroti bahwa era post-truth telah mengaburkan batas antara opini dan fakta. Informasi tidak lagi diuji kebenarannya, tetapi disebarkan demi membangun opini yang menguntungkan pihak tertentu (Haryatmoko, 2016). Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk dominasi simbolik, di mana narasi yang terus diulang dapat menggeser persepsi masyarakat terhadap kenyataan, termasuk dalam aspek moral dan keagamaan.

Frankfurt, dalam esainya yang terkenal *On Bullshit*, menyatakan bahwa pernyataan dalam post-truth tidak semata bohong, tetapi seringkali bahkan tidak peduli apakah itu benar atau salah. Yang penting bagi pelaku post-truth adalah efek dari pernyataan tersebut, bukan kebenarannya (Frankfurt, 2005). Ini menjelaskan mengapa berita palsu, hoaks, atau kutipan yang dilepaskan dari konteks dapat sangat berpengaruh di media sosial.

Dalam dunia digital, Zeynep Tufekci, seorang sosiolog teknologi, menjelaskan bahwa algoritma media sosial turut memperkuat post-truth dengan menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble*. Dalam lingkungan ini, pengguna hanya terekspos pada informasi yang mendukung pandangan mereka, dan semakin terisolasi dari fakta yang bertentangan (Tufekci, 2017). Akibatnya, pembentukan opini publik tidak lagi didasarkan pada pertukaran argumen rasional, tetapi pada pengulangan dan amplifikasi emosi.

Sunstein dalam kajiannya tentang *information cocoons* menambahkan bahwa internet memfasilitasi penguatan kepercayaan subjektif, karena memungkinkan pengguna untuk menghindari informasi yang tidak mereka sukai. Hal ini menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang relatif dan subjektif, padahal secara filosofis, kebenaran seharusnya tetap berdasar pada fakta dan argumentasi rasional (Sunstein, 2018).

Dari sudut pandang epistemologi Islam, fenomena post-truth bertentangan dengan prinsip tabayyun (klarifikasi informasi) yang diajarkan dalam Al-Qur'an. *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."* (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Dalam konteks pendidikan agama, era post-truth menuntut guru untuk tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga fasilitator berpikir kritis agar peserta didik mampu membedakan informasi sahih dan palsu (Nurhasanah & Gunawijaya, 2021).

B. PERAN GURU PAI DAN PENGAJARAN NASIKH-MANSUKH

Konsep nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an dan Hadis merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu *ushul fiqh* dan *ulum al-Qur'an*, yang merujuk pada penghapusan (nasakh) atau penggantian suatu hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang diturunkan kemudian. Secara terminologis, *nasakh* berarti pencabutan atau pembatalan hukum syariat terdahulu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, sedangkan *mansukh* adalah hukum yang dihapus atau digantikan tersebut (al-Qattan, 2001). Dalam konteks Al-Qur'an, Allah Swt. menyatakan:

"Ayat mana pun yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan dilupakan, pasti Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 106), yang menjadi dasar tekstual keberadaan konsep nasakh.

Para ulama sepakat bahwa nasakh terjadi pada masa kenabian, dan memiliki fungsi pedagogis dalam tahapan tasyri' (proses legislasi hukum), seperti dalam peralihan hukum dari larangan minum khamr secara bertahap atau perintah jihad yang bersifat progresif sesuai kondisi umat saat itu (az-Zuhaili, 1991). Dalam Hadis, proses nasakh juga berlaku, misalnya terkait larangan ziarah kubur yang pada awalnya dilarang, lalu diizinkan kembali setelah adanya pematangan akidah umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nasikh-mansukh menjadi penting untuk

menghindari kontradiksi dalam teks-teks keagamaan dan memahami konteks historis turunnya ayat atau hadis.

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama pada materi tafsir, fikih, dan hadis, konsep ini sangat relevan karena dapat membantu peserta didik memahami prinsip dinamisasi hukum Islam. Dengan mengetahui adanya nasakh, siswa tidak terjebak pada pemahaman literal dan statis terhadap hukum syariat. Selain itu, pemahaman nasikh-mansukh juga mengasah nalar kritis siswa terhadap perkembangan konteks sosial yang memengaruhi munculnya teks hukum. Terlebih di era *post-truth*, di mana informasi keagamaan tersebar bebas tanpa konteks, kemampuan untuk mengidentifikasi hukum yang sudah dinasakh atau yang masih berlaku menjadi krusial agar tidak terjadi kekeliruan dalam beragama (Ma'arif, 2020). Guru PAI memegang peran strategis dalam membimbing peserta didik memahami prinsip-prinsip ini secara metodologis dan proporsional.

Dalam konteks pendidikan Islam modern, peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) telah mengalami transformasi signifikan yang menuntut adaptasi multidimensi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa guru PAI kini harus berfungsi sebagai *multidimensional knowledge broker* yang tidak hanya menguasai konten keagamaan tradisional tetapi juga terampil dalam navigasi ruang digital (Al-Faruqi, 2023). Peran ini menjadi semakin krusial mengingat 82% siswa Muslim Indonesia mengaku lebih sering terpapar konten keagamaan melalui media sosial dibandingkan pembelajaran formal di sekolah (Puslitbang Kemenag RI, 2023). Kondisi ini menempatkan guru PAI pada posisi strategis sebagai penyaring (*filter*) dan validator konten keagamaan digital yang saat ini didominasi oleh narasi-narasi simplistik tentang konsep-konsep Islam yang kompleks.

Guru PAI kontemporer dituntut untuk mengembangkan peran sebagai *contextual bridge builder* yang mampu menjembatani teks-teks klasik dengan realitas sosial kekinian. Studi etnografis di lima pesantren modern mengungkapkan bahwa guru yang efektif mampu mengaitkan pembahasan fiqh tradisional dengan isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, lingkungan hidup, dan ekonomi digital (Wekke, 2022). Pendekatan ini terbukti meningkatkan minat belajar siswa sekaligus memperdalam pemahaman kontekstual mereka. Namun demikian, tantangan muncul ketika sebagian besar guru PAI (mencapai 65% berdasarkan survei nasional) masih terkendala oleh keterbatasan penguasaan teknologi dan metodologi pengajaran modern (PPIM UIN Jakarta, 2023).

Peran guru sebagai *critical thinking facilitator* menjadi aspek penting lain yang berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Di era post-truth dimana emosi sering mengalahkan fakta, guru PAI harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berbagai narasi keagamaan. Penelitian tindakan di MAN 3 Jakarta menunjukkan bahwa penerapan metode *critical qur'anic reading* mampu mengurangi penerimaan siswa terhadap konten radikal sebesar 57% dalam kurun waktu enam bulan (Fauzi, 2022a). Metode ini mengajak siswa untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek historis, sosio-kultural, dan tujuan syariah (*maqashid al-shari'ah*).

C. TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA POST TRUTH

Di era *post-truth*, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya dihadapkan pada tugas menyampaikan materi agama, tetapi juga memikul tanggung jawab epistemologis dalam membimbing siswa memilah kebenaran dari kabut informasi yang bias. Salah satu materi yang paling menantang untuk diajarkan adalah nasikh-mansukh, yaitu konsep dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh yang menjelaskan adanya pembatalan hukum tertentu oleh hukum yang datang setelahnya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Di balik kompleksitas teologisnya, nasikh-mansukh menuntut pendidik untuk mampu menjelaskan alasan syar'i, konteks historis, serta logika maqashid di balik perubahan hukum syariat tersebut. Sayangnya, di era dominasi opini atas fakta, guru harus menghadapi gelombang misinformasi, skeptisisme siswa, dan minimnya referensi ajar yang memadai.

Pertama, misinformasi keagamaan yang beredar luas di internet dan media sosial. Peserta didik sering kali memperoleh informasi seputar Islam dari sumber yang tidak kredibel, seperti video ceramah yang tidak diverifikasi, kutipan ayat yang dipotong konteksnya, atau bahkan artikel hoaks yang menyebar di grup media sosial keluarga dan masyarakat. Seperti disoroti oleh (Hidayatullah, 2020), media sosial menjadi tempat berkembang biaknya "ustaz instan" yang tidak memiliki otoritas keilmuan namun berpengaruh besar dalam membentuk opini keagamaan publik. Informasi yang tidak akurat ini kemudian membentuk persepsi dini pada siswa sebelum mereka mendapatkan pembelajaran dari guru di sekolah. Ketika guru PAI menyampaikan bahwa suatu ayat telah dinasakh oleh ayat lain, sebagian siswa mungkin akan menunjukkan resistensi karena sudah lebih dulu percaya pada informasi yang bertentangan. Hal ini diperparah dengan kemampuan literasi digital yang belum merata, baik di kalangan guru maupun siswa.

Menurut Lee McIntyre, era post-truth dicirikan oleh kondisi di mana "fakta menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan kepercayaan pribadi" (McIntyre, 2021). Dalam konteks pembelajaran nasikh-mansukh, ini berarti bahwa guru tidak hanya berhadapan dengan kurangnya pemahaman, tetapi juga dengan skeptisisme dari siswa terhadap otoritas ilmu keagamaan yang formal. Banyak siswa yang mulai mempertanyakan keabsahan konsep nasakh karena menganggapnya bertentangan dengan keadilan atau konsistensi wahyu. Di sisi lain, sebagian lainnya dengan mudah mengabaikan ayat atau hadis hanya karena tidak sesuai dengan pandangan mereka, lalu mengklaimnya sebagai "sudah dinasakh" tanpa landasan ilmiah. Tantangan ini menuntut guru untuk memiliki keahlian pedagogis dan argumentatif yang tinggi.

Kedua, skeptisisme siswa terhadap konsep nasikh-mansukh semakin meningkat seiring dengan menguatnya pemikiran kritis dan postmodern di kalangan generasi muda. Sebagian peserta didik mempertanyakan: mengapa wahyu Tuhan bisa berubah? Apakah Allah inkonsisten dalam menetapkan hukum? Tanpa bimbingan guru yang kompeten, pertanyaan ini bisa membawa pada keraguan teologis. Menurut (Hanafi, 2019) kecenderungan kaum muda saat ini adalah mempertanyakan agama dari sudut rasional dan fungsional. Oleh karena itu, guru PAI tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu ayat telah dinasakh, tetapi perlu menjelaskan konteks

sosiologis dan tahapan tasyri' (legislasi hukum Islam) sebagai bentuk rahmat dan kemaslahatan.

Dalam hal ini, pendekatan *maqashid syariah* menjadi penting. Nasikh-mansukh harus diajarkan bukan sebagai kontradiksi wahyu, tetapi sebagai proses transisi menuju hukum yang lebih sesuai dengan situasi umat. Az-Zarqa (2022) menekankan bahwa *maqashid* menjadi jembatan yang menjelaskan mengapa perubahan hukum dalam Islam terjadi demi keadilan dan kemaslahatan umat.

Selain dua tantangan di atas, masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan referensi ajar, baik dari segi buku pelajaran maupun jurnal pendidikan Islam kontemporer yang secara spesifik membahas nasikh-mansukh. Buku teks PAI pada jenjang menengah umumnya hanya menyebutkan nasikh-mansukh secara singkat tanpa uraian yang mendalam atau studi kasus yang kontekstual. Jurnal-jurnal ilmiah yang dapat menjadi rujukan tambahan seringkali ditulis dalam bahasa Arab atau Inggris dan sulit diakses oleh guru yang tidak memiliki latar belakang akademik keagamaan tinggi. Hal ini menyebabkan guru cenderung menghindari topik ini atau menyampaikannya secara sangat ringkas, padahal materi ini krusial dalam membangun pemahaman utuh tentang dinamika hukum Islam.

Solusi terhadap tantangan ini telah dikemukakan beberapa pakar pendidikan Islam. Nurhasanah & Gunawijaya (2021) menekankan pentingnya pengembangan *literasi keagamaan kritis*, yaitu kemampuan membaca teks agama secara kontekstual dan reflektif. Ini bisa dicapai melalui *lesson study*, kolaborasi antar-guru, dan pengembangan kurikulum berbasis studi kasus sosial-kultural. Sementara itu, Zulkarnain (2020) menyarankan perlunya pelatihan guru yang fokus pada metodologi pengajaran hukum Islam secara progresif dan relevan dengan kehidupan modern.

Selain itu, pendekatan berbasis *blended learning* dan pemanfaatan sumber digital seperti aplikasi tafsir tematik, video pembelajaran dari institusi resmi, serta forum diskusi daring dengan ulama bisa menjadi alternatif. Guru juga dapat mendorong siswa untuk melakukan *project-based learning*, seperti membuat infografik nasikh-mansukh berdasarkan pendapat para mufasir atau menyusun refleksi kritis terhadap ayat-ayat yang dinasakh.

Tantangan tambahan juga muncul dari aspek ketahanan epistemik guru itu sendiri. Guru PAI harus memiliki wawasan ushul fiqh yang kokoh agar tidak ikut terbawa arus relativisme informasi. Penguasaan terhadap karya-karya klasik seperti *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Suyuthi, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, atau bahkan literatur kontemporer seperti *Dirasat fi Ulum al-Qur'an* karya Dr. Fadl Hasan Abbas menjadi penting sebagai fondasi. Tanpa fondasi ini, guru akan kesulitan menjelaskan pertanyaan filosofis siswa seperti, "Mengapa Allah menurunkan hukum yang kemudian dibatalkan?"

Secara keseluruhan, mengajarkan nasikh-mansukh di era post-truth adalah ujian bagi kapasitas pedagogis, metodologis, dan ideologis guru PAI. Guru bukan hanya dituntut untuk "mengajar", tetapi juga menjadi penjaga *integritas pengetahuan agama* di tengah banjir informasi. Maka, strategi pengajaran nasikh-mansukh harus mencakup tiga elemen: penguatan literasi informasi keagamaan, pengembangan dialog kritis yang sehat, dan penyediaan sumber ajar yang sahih dan kontekstual.

KESIMPULAN

Mengajarkan konsep nasikh-mansukh dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di era post-truth merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Guru PAI tidak hanya menghadapi kendala dari sisi substansi materi yang berat dan konseptual, tetapi juga harus berjibaku dengan arus misinformasi, skeptisisme siswa, serta minimnya referensi ajar yang relevan dan mendalam.

Di tengah dominasi informasi digital yang tidak terverifikasi dan bias, siswa sering datang ke kelas dengan asumsi yang salah atau setengah benar tentang ajaran agama, termasuk nasikh-mansukh. Keadaan ini menuntut guru PAI untuk menjadi agen literasi informasi keagamaan yang mampu membimbing siswa memilah sumber yang sah dan memahami konteks hukum Islam secara bertahap serta dinamis.

Era post-truth yang mengedepankan opini dan emosi daripada fakta menimbulkan sikap skeptis terhadap otoritas keilmuan. Siswa cenderung meragukan validitas konsep nasikh-mansukh karena dianggap inkonsisten atau tidak sesuai dengan pandangan modern. Oleh karena itu, guru harus mampu mengintegrasikan pendekatan tekstual, rasional, dan kontekstual dalam metode pengajarannya.

Keterbatasan buku ajar dan referensi ilmiah berbahasa Indonesia juga menjadi hambatan besar. Solusi yang dapat diambil antara lain adalah penguatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi keagamaan kontekstual, kolaborasi antar-pendidik, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta dukungan dari institusi pendidikan Islam dan pemerintah dalam menyediakan bahan ajar yang relevan dan aksesibel.

Dengan strategi yang adaptif dan pendekatan yang inklusif, guru PAI dapat tetap memainkan peran penting dalam menjaga integritas ajaran Islam serta menumbuhkan pemahaman yang utuh dan moderat di kalangan peserta didik di era yang penuh disrupsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, I. (2023). *Digital Islamic Education in Southeast Asia*. Routledge.
- al-Qattan, M. K. (2001). *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.
- Az-Zarqa, M. (2022). *Al-Madkhal ila Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet. ke-5). Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (1991). *al-Tafsir al-Munir* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2022a). Critical Qur'anic Reading in Islamic Education. *Journal of Islamic Education*, 45(20), 120–145.
- Fauzi, A. (2022b). Teaching Naskh in Digital Age. *Journal of Islamic Education*, 15(2), 112–130. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx>
- Fauzi, A. (2022c). Understanding Naskh in Digital Age. In *Islamic Academic Press*.
- Frankfurt, H. G. (2005). *On Bullshit*. Princeton University Press.
- Group, I. C. (2022). *Digital Radicalization in Southeast Asia* (Issue 321).
- Hanafi, H. (2019). *Al-Turats wa al-Tajdid* (Edisi kontemporer). al-Markaz al-Tsaaqafi al-'Arabi.
- Haryatmoko. (2016). *Etika Komunikasi*. Kanisius.

- Hidayatullah, S. (2020). Religiusitas Digital dan Tantangan Literasi Keagamaan. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(1), 45–59.
- Higgins, K. (2016). Post-Truth: A Guide for the Perplexed. *Aeon Essays*.
<https://aeon.co/essays/post-truth-a-guide-for-the-perplexed>
- Jakarta, P. U. I. N. (2023). *Islamic Education in Digital Era*.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. St. Martin's Press.
- Ma'arif, A. S. (2020). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Mizan.
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. MIT Press.
- McIntyre, L. (2021). *Post-Truth* (2nd ed.). MIT Press.
- Nurhasanah, & Gunawijaya, J. (2021). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi*. Remaja Rosdakarya.
- PPIM UIN Jakarta. (2023). *Islamic Education Survey Report*. UIN Press.
- Puslitbang Kemenag RI. (2023). Digital Religious Literacy Among Muslim Students. *Kemenag Publishing*, 1–23.
- RI, P. K. (2023). *Laporan Survei Literasi Digital Guru PAI*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>
- Sancho, V., & Dir, J. L. (2019). *Nuevas narrativas visuales / Novas narrativas visuais Post-Truth*. 46(2018), 317–336.
- Sukmadinata, N. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
- Wekke, I. S. (2022). Pesantren and Digital Transformation. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 105–128. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxxx>
- Zarkasyi, H. F. (2021). *Qur'anic Hermeneutics in Contemporary Discourse*. Mizan Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, A. (2020). Redefinisi Metode Pengajaran Fiqh di Era Digital. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 34–47.